

Pengawasan Peredaran Produk Cream Natural 99 di *Marketplace*: Tinjauan Konsep Hisbah Ibnu Taimiyah

Jihan Nabila Yohana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Jihan0204222077@uinsu.ac.id

Sahliah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Sahliahsb13@gmail.com

Submission	Accepted	Published
6 Agustus 2026	21 Agustus 2026	24 Agustus 2026

Abstract

This study aims to analyze the reasons for the continued circulation of Cream Natural 99, examine consumer protection under positive law, and evaluate monitoring practices through the concept of hisbah developed by Ibn Taymiyyah. Employing empirical juridical research with statutory and conceptual approaches, data were obtained through interviews with BBPOM Medan, business actors, and consumers, as well as through documentation and literature review, and were analyzed using qualitative descriptive methods. The findings indicate that the circulation of Cream Natural 99 persists due to promotional activities and consumer testimonials that stimulate demand, the ease of sales through digital platforms, and suboptimal regulatory oversight. Consumer protection has been regulated under positive law through the Consumer Protection Law, the Health Law, and BPOM Regulation No. 14 of 2024; however, its implementation is constrained by weak marketplace verification, limited resources, and low compliance among business actors. From the perspective of Ibn Taymiyyah's concept of hisbah, the supervisory function of BBPOM reflects efforts to promote amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and preventing wrongdoing). Nevertheless, the continued circulation of illegal products indicates that the preventive function has not yet been implemented optimally. This study contributes to the development of literature on consumer protection and Islamic economic law by integrating contemporary regulatory challenges with classical Islamic principles of market supervision.

Keywords: Cream Natural 99, Marketplace, Ibn Taymiyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan masih beredarnya Cream Natural 99, mengkaji perlindungan konsumen dalam hukum positif, serta mengevaluasi praktik pengawasan melalui konsep hisbah Ibnu Taimiyah. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data diperoleh melalui wawancara dengan BBPOM Medan, pelaku usaha, dan konsumen, serta dokumentasi dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran Cream Natural 99 masih terjadi karena promosi dan testimoni yang mendorong permintaan konsumen, kemudahan penjualan melalui platform digital, serta pengawasan yang belum optimal. Perlindungan konsumen telah diatur dalam hukum positif melalui UUPK, UU Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, namun implementasinya terkendala oleh lemahnya verifikasi marketplace, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Ditinjau dari konsep hisbah Ibnu Taimiyah, fungsi pengawasan BBPOM telah mencerminkan upaya amar ma'ruf nahi munkar, namun masih ditemukannya produk ilegal menunjukkan fungsi preventif belum optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan tantangan regulasi kontemporer dan prinsip pengawasan Islam klasik.

Kata Kunci: Cream Natural 99, Marketplace, Ibnu Taimiyah.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan kanal-kanal perdagangan baru yang memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli secara daring. Platform digital seperti marketplace menjadi primadona dalam memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, salah satunya produk perawatan kulit. Akan tetapi, kemudahan akses ini juga menyimpan risiko tersendiri, sebab tidak semua produk yang dijual telah teruji keamanannya. Banyak kosmetik yang beredar di pasaran tidak dilengkapi dengan izin edar resmi dan belum melalui proses pengujian yang memadai (Mulyati et al., 2026). Padahal, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seluruh produk kosmetik yang dipasarkan di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi aspek keamanan, mutu, dan legalitas sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen. Sayangnya, realitas yang terjadi di lapangan masih jauh dari harapan, karena masih banyak dijumpai produk-produk bermasalah yang beredar bebas. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut adalah produk Cream Natural 99. Produk ini masih dengan mudah ditemukan di berbagai marketplace ternama, meskipun BPOM telah secara tegas menyatakan bahwa krim tersebut mengandung merkuri zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan kulit serta tidak memiliki izin edar resmi. Temuan ini diperkuat dengan data pengawasan yang menunjukkan bahwa hampir separuh sarana perdagangan yang diperiksa masih

menjual kosmetik ilegal, dengan sebagian besar di antaranya mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam sediaan kosmetik. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur keamanan produk kosmetik dengan praktik peredaran yang masih berlangsung di marketplace (Kharisma Putri & Budi Setianingrum, 2025). Jika dicermati dari perspektif konsep hisbah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, praktik peredaran produk ilegal ini menggambarkan belum efektifnya fungsi pengawasan dalam mencegah kecurangan (tadlis), ketidakjelasan informasi (gharar), serta pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan kemaslahatan dalam perdagangan.

Idealnya, setiap produk kosmetik yang beredar di masyarakat harus melalui proses pengujian keamanan terlebih dahulu dan memiliki izin edar resmi dari BPOM sebelum dipasarkan. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar mengenai produk yang digunakannya. Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Produk-produk ilegal seperti Cream Natural 99 justru masih dengan mudah ditemukan dan diperjualbelikan secara bebas melalui berbagai platform marketplace, tanpa melalui proses pengawasan yang memadai. Kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan praktik peredaran di dunia nyata ini menimbulkan berbagai permasalahan serius. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan, karena mereka mengonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya tanpa mengetahui risiko yang mengintai kesehatan mereka. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk ilegal semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, perlindungan terhadap konsumen menjadi tidak optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan produk kosmetik mulai tergerus.

Penelitian ini mengkaji peredaran Cream Natural 99 di marketplace. Kajian ini melihat tiga aspek, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan produk ilegal ini masih bertahan di pasaran, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen berdasarkan hukum positif, serta tinjauan terhadap pengawasan yang berjalan jika dianalisis melalui konsep hisbah Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hisbah menawarkan perspektif yang relevan karena menekankan pentingnya pengawasan dalam menciptakan perdagangan yang jujur, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini juga memiliki posisi yang berbeda dari riset-riset sebelumnya yang belum secara khusus membahas produk Cream Natural 99 dan belum mengaitkannya dengan kerangka hisbah secara mendalam. Kajian ini dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem pengawasan produk kosmetik di era perdagangan digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip etika ekonomi Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang produk kosmetik ilegal, perlindungan konsumen, serta konsep hisbah dalam pengawasan pasar dari berbagai perspektif. Penelitian pertama dilakukan oleh A. R. Harahap dengan judul "*Pengawasan terhadap Peredaran Obat Salep Mengandung Bahan Berbahaya di Marketplace Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/2021*" (Khoirunnisa & Harahap, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan salep yang mengandung

bahan kimia berbahaya melanggar ketentuan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, serta bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, larangan penipuan (tadlis), dan dharar. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep hisbah sebagai kerangka analisis dalam mengawasi produk ilegal di marketplace. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada obat salep yang mengandung bahan berbahaya, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji produk Cream Natural 99 yang mengandung merkuri serta menganalisis aspek perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran produk di marketplace.

Penelitian kedua oleh Windari Lubis dan Adwiyah Nasution dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" (Lubis & Nasution, 2026). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan UUPK terhadap peredaran kosmetik ilegal belum efektif secara menyeluruh. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha mencakup tiga aspek: perdata dengan prinsip *strict liability*, administratif melalui sanksi BPOM, dan pidana sesuai ketentuan UUPK. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal serta penggunaan kerangka UUPK sebagai landasan analisis. Perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada efektivitas penerapan UUPK dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengaplikasikan konsep hisbah Ibnu Taimiyah untuk menganalisis pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di *marketplace* serta mengkaji produk spesifik Cream Natural 99.

Penelitian ketiga Anasta dan Sativa pada tahun judul "*Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*" (Anasta & Sativa, 2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli online harus memenuhi prinsip syariah, seperti adanya akad yang jelas, ijab dan qabul, informasi produk yang benar, serta larangan terhadap praktik penipuan atau informasi yang tidak sesuai. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu perlindungan konsumen terhadap produk ilegal yang diperdagangkan di marketplace. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban marketplace dan obat pelangsing tanpa izin edar, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji produk Cream Natural 99 yang mengandung merkuri, menganalisis pengawasan peredaran di marketplace, serta meninjaunya dari konsep hisbah Ibnu Taimiyah yang tidak menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

Penelitian mengenai pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di marketplace masih bersifat parsial. Kajian sebelumnya lebih fokus pada pengujian kadar bahan berbahaya dalam produk secara laboratorium. Penelitian lain membahas perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal secara umum tanpa menyorot produk tertentu. Ada pula kajian tentang pemikiran Ibnu Taimiyah yang masih terbatas pada harga dan pasar secara umum. Belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis pengawasan produk spesifik di marketplace dengan konsep hisbah. Celah utamanya adalah belum adanya kajian tentang pengawasan peredaran Cream Natural 99 menggunakan kerangka hisbah Ibnu Taimiyah. Padahal pemahaman utuh mengenai pengawasan dalam perspektif

Islam sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Penelitian ini hadir mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yuridis empiris. Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan literatur perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menganalisis praktik pengawasan peredaran produk Cream Natural 99 di marketplace. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan terkait pengawasan kosmetik, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis praktik pengawasan menggunakan kerangka hisbah Ibnu Taimiyah. Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang memiliki kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BBPOM Medan, pelaku usaha, dan konsumen, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta mengelompokkan data yang relevan sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan konsep hisbah Ibnu Taimiyah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Praktik Peredaran Produk Cream Natural 99 di Marketplace

Cream Natural 99 dikenal sebagai krim pemutih wajah yang dipasarkan dengan berbagai klaim manfaat seperti mencerahkan kulit, menghilangkan flek hitam, dan mengatasi jerawat. Produk ini umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu krim siang dan krim malam, yang dijual terpisah maupun dalam satu paket. Kemasan produk ini tidak mencantumkan informasi penting seperti komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, maupun nomor izin edar resmi. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi dan diedarkan tanpa memenuhi standar kelengkapan informasi yang diwajibkan bagi produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2023 menerbitkan siaran pers yang menyatakan bahwa Cream Natural 99 mengandung merkuri dan tidak memiliki izin edar resmi (Erfira et al., 2026). Pengawasan yang dilakukan hingga tahun 2026 bahkan menunjukkan bahwa hampir separuh sarana perdagangan yang diperiksa masih menjual kosmetik ilegal, dengan sebagian besar di antaranya mengandung bahan-bahan terlarang.

Kemudahan sistem perdagangan melalui marketplace menjadi salah satu penyebab utama produk ini masih terus beredar. Proses penjualan di platform digital terbilang sederhana, yaitu cukup dengan membuat akun, membuka toko,

mengunggah informasi produk, lalu mempublikasikannya tanpa perlu memiliki toko fisik. Sistem ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara luas tanpa melalui seleksi dan verifikasi yang ketat. Marketplace sendiri telah memiliki kebijakan yang melarang peredaran produk tanpa izin edar, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal (Ramadhani et al., 2026). Pelaku usaha Cream Natural 99 menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan konsumen, seperti mencantumkan logo BPOM palsu pada kemasan atau di halaman produk, mencantumkan nomor izin edar yang tidak sah, serta membuat klaim manfaat yang berlebihan di bagian ulasan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, mereka mengklaim bahwa produk yang dijual telah memiliki izin edar resmi dan aman digunakan.

Dampak penggunaan Cream Natural 99 terhadap konsumen sangat beragam dan mayoritas bersifat merugikan. Sebagian konsumen mengalami efek samping seperti kulit menjadi sangat sensitif, pengelupasan terus-menerus, muncul jerawat bernanah, benjolan menyerupai bisul, serta kemerahan pada kulit wajah. Ketika pemakaian dihentikan, kulit mengalami rebound effect yang parah berupa wajah kusam, gatal, dan flek hitam pekat. Konsumen lainnya mengeluhkan tekstur produk yang lengket dan sulit diratakan, sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang kurang nyaman. Ketertarikan konsumen untuk membeli produk ini sebagian besar dipengaruhi oleh promosi dan testimoni yang meyakinkan. Pelaku usaha memasarkan produk dengan klaim mampu memutihkan wajah, menghilangkan flek hitam, mengatasi jerawat, mengecilkan pori-pori, dan menghaluskan kulit. Harga yang terjangkau dan pengaruh dari kerabat terdekat yang telah menggunakan produk juga menjadi pendorong bagi konsumen untuk melakukan pembelian.

Permasalahan peredaran Cream Natural 99 di marketplace semakin kompleks dengan adanya praktik pelaku usaha yang sengaja menyembunyikan informasi penting dari konsumen. Mereka tidak mencantumkan komposisi bahan secara lengkap, tidak menuliskan tanggal kedaluwarsa, dan bahkan tidak mencantumkan nomor izin edar yang sah. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang akan dibelinya. Konsumen yang tidak mengetahui kandungan berbahaya dalam produk tersebut menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka mengonsumsi produk tanpa mengetahui risiko yang mengancam kesehatan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar konsumen mengaku baru mengetahui efek samping setelah mereka menggunakan produk dalam jangka waktu tertentu. Mereka tidak menyadari bahwa produk yang mereka gunakan sehari-hari mengandung merkuri yang dapat merusak kulit dan organ tubuh lainnya.

Keberadaan produk ilegal seperti Cream Natural 99 di marketplace juga tidak terlepas dari lemahnya sistem verifikasi yang diterapkan oleh platform digital. Marketplace sebagai penyedia layanan seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang diperdagangkan di platformnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak produk ilegal yang lolos dari proses seleksi dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Proses pendaftaran produk yang terlalu sederhana dan

minimnya pemeriksaan terhadap dokumen legalitas menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Padahal, marketplace memiliki kewenangan untuk melakukan take down atau penghapusan terhadap produk yang terbukti melanggar ketentuan. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh marketplace masih belum optimal dan memerlukan peningkatan yang signifikan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak (Hutagalung et al., 2025).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM melalui BBPOM perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam memantau peredaran produk di marketplace. Kepatuhan pelaku usaha dan komitmen platform digital dalam menyeleksi produk yang diperdagangkan juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan produk-produk mencurigakan juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pengawasan yang ada. Upaya edukasi kepada konsumen tentang cara memilih produk kosmetik yang aman dan legal juga perlu terus digalakkan. Edukasi kepada konsumen tentang pentingnya memeriksa nomor notifikasi BPOM pada kemasan produk sebelum membeli menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif. Konsumen juga perlu diberikan pemahaman untuk tidak mudah percaya terhadap klaim produk yang memberikan hasil secara instan atau berlebihan. Masyarakat harus menyadari bahwa produk kosmetik yang aman adalah produk yang telah melalui proses pengujian dan memiliki izin edar resmi dari BPOM.

Kesadaran konsumen juga memegang peranan penting dalam upaya mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal. Konsumen yang cerdas dan kritis akan lebih selektif dalam memilih produk yang akan digunakan, serta tidak mudah terpengaruh oleh promosi dan testimoni yang berlebihan. Mereka akan terbiasa memeriksa nomor notifikasi BPOM pada kemasan produk, membandingkan harga dengan produk sejenis, dan membaca komposisi bahan dengan teliti sebelum melakukan pembelian. Masyarakat juga perlu berani melaporkan apabila menemukan produk yang mencurigakan atau mengalami kerugian akibat penggunaan produk ilegal. Dengan demikian, konsumen tidak hanya berperan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban perdagangan. Sinergi antara BPOM, marketplace, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Bentuk Perlindungan Hukum atas Peredaran Produk Cream Natural 99 di Marketplace

Perlindungan hukum atas peredaran Cream Natural 99 di marketplace diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Kerangka hukum ini menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang bersentuhan dengan kesehatan konsumen. Aturan menjadi fondasi konsumen merasa aman bertransaksi daring sekaligus mengontrol pelaku usaha. Namun, implementasi masih terkendala karena produk ilegal tersebut masih beredar luas. Hal ini menunjukkan penegakan hukum memerlukan konsistensi dan partisipasi aktif semua pihak (Azayaka & Wahyudi, 2023).

Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hak ini krusial karena konsumen Cream Natural 99 tidak tahu kandungan merkuri dan ketiadaan izin edar. Akibatnya, konsumen terjebak transaksi tidak transparan yang berisiko bagi kesehatan kulit. UUPK juga memberi hak didengar keluhannya serta mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa. Undang-undang ini menjadi instrumen pemberdayaan konsumen agar tidak berada dalam posisi lemah.

Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau biaya perawatan kesehatan. Ketentuan ini bersifat imperatif dan harus dilaksanakan dalam tujuh hari setelah transaksi. Apabila pelaku usaha lalai, Pasal 62 ayat (1) mengancam pidana penjara lima tahun. Sanksi denda maksimal dua miliar rupiah juga dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha. Sanksi berat ini menunjukkan keseriusan negara menindak pelanggaran perlindungan konsumen. Pelaku usaha diharapkan berpikir dua kali sebelum menjual produk ilegal dan berbahaya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi payung hukum penting bagi kosmetik. Undang-undang ini menegaskan setiap kosmetik wajib memenuhi keamanan, khasiat, dan mutu yang ditentukan. Cream Natural 99 mengandung merkuri dan tanpa izin edar, jelas melanggar ketentuan tersebut. BPOM diberikan landasan melakukan pengawasan menyeluruh dari pra-edar hingga pasca-edar produk (Nababan, 2018). Pelaku usaha wajib mencantumkan informasi akurat pada kemasan, seperti komposisi dan nomor izin edar. Kegagalan memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE mengikat marketplace sebagai penyelenggara platform. Pasal 13 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi benar tentang identitas dan legalitas produk. Ketentuan ini mencegah konsumen tertipu oleh informasi palsu dalam iklan produk ilegal. Pelaku usaha Cream Natural 99 mencantumkan logo BPOM palsu dan nomor izin edar fiktif. Marketplace tidak boleh pasif, melainkan aktif memverifikasi legalitas produk yang dijual. Pemerintah memberi tanggung jawab besar kepada marketplace melakukan verifikasi dokumen legalitas.

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 memberi panduan teknis pengawasan produk elektronik bagi marketplace. Pasal 4 mewajibkan platform memastikan produk yang dijual memiliki izin edar resmi. Pasal 8 mengamanatkan take down produk melanggar, menutup toko, dan berkoordinasi dengan BPOM. Marketplace bertanggung jawab menjadi garda terdepan mencegah peredaran produk ilegal. Namun, Cream Natural 99 masih lolos dari penyaringan dan tetap dapat diakses konsumen. Implementasi peraturan terkendala sistem verifikasi yang belum optimal dan sumber daya terbatas (Arivian et al., 2026).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur keabsahan akad jual beli produk ilegal. Pasal 28 huruf a menyatakan akad tidak sah jika ada ketidakjelasan materil berisiko tinggi. Cream Natural 99 tanpa komposisi jelas dan izin edar membuat akad cacat secara syariah. Pasal 28 huruf b melarang tadlis, yaitu menyembunyikan cacat atau bahaya barang. Pelaku usaha mencantumkan logo BPOM palsu dan klaim berlebihan sebagai bentuk tadlis. Praktik ini

menyembunyikan fakta kandungan merkuri berbahaya yang merugikan konsumen.

Analisi Pengawasan Peredaran Produk Cream Natural 99 Di *Marketplace* Ditinjau Dari Konsep Hisbah Ibnu Taimiyah

Konsep hisbah Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam* bertujuan menjaga kejujuran transaksi dan melindungi kemaslahatan umum. Hisbah secara istilah merupakan lembaga pengawasan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di bidang perdagangan. Dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah menegaskan negara berwenang membentuk aturan dan mengawasi kepentingan rakyat. Pemikiran ini relevan dengan sistem modern di mana negara membentuk lembaga administratif seperti BPOM untuk menjalankan fungsi perlindungan di bidang obat dan makanan (Salsabila & Malahayatie, 2026).

Pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM melibatkan beberapa bidang yang bekerja secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Bidang Informasi dan Komunikasi bertugas memantau perdagangan kosmetik melalui sistem cyber patrol dan menerima laporan masyarakat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, dilakukan penelusuran identitas pelaku usaha seperti nama akun dan Alamat (Aprilia et al., 2026). Proses dilanjutkan oleh Bidang Pemeriksaan yang menelusuri produk, mengidentifikasi pelaku, dan mengambil sampel. Sampel kemudian diuji di laboratorium oleh Bidang Pengujian untuk memastikan keamanan dan legalitas produk.

Bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha produk ilegal atau berbahaya. Penindakan diawali dengan peringatan dan surat pernyataan menghentikan penjualan produk ilegal. Jika pelanggaran berulang, koordinasi dengan Kementerian Kominfo dilakukan untuk *take down* akun atau tautan. Langkah ini bertujuan menghentikan peredaran produk agar tidak lagi diakses oleh konsumen. Kewenangan ini terkait dengan konsep ketatanegaraan Islam menurut Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam*.

Konsep hisbah diperkuat oleh hadis Nabi tentang kewajiban mengubah kemungkaran sesuai kemampuan yang diriwayatkan Muslim. Hadis ini menjadi landasan pelaksanaan hisbah dalam mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran secara bertahap. Pengawasan BBPOM terhadap Cream Natural 99 mencerminkan implementasi nilai amar ma'ruf nahi munkar di era digital. Fungsi hisbah memiliki dua aspek utama yaitu pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*) yang saling berkaitan. Fungsi pencegahan dilakukan sebelum masyarakat mengalami kerugian akibat produk berbahaya yang beredar (Lestari et al., 2022).

Ibnu Taimiyah menjelaskan pengawasan mencakup kualitas barang, kebenaran informasi, dan pencegahan praktik curang dalam perdagangan. Pengawasan memastikan barang yang diperdagangkan layak dan aman digunakan agar tidak merugikan masyarakat. Praktik pelaku usaha Cream Natural 99 menunjukkan kesamaan dengan penyimpangan yang dijelaskan Ibnu Taimiyah. Produk diperdagangkan tanpa informasi benar mengenai kandungan, padahal

terbukti mengandung merkuri berbahaya. Dalam pemasaran melalui marketplace, produk dipromosikan sebagai kosmetik aman dengan klaim yang menyesatkan.

Ibnu Taimiyah menekankan perdagangan yang baik harus berdiri atas kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Penjual wajib menjelaskan kekurangan atau risiko produk, bukan hanya menampilkan sisi positifnya saja. Ketika produk dipasarkan tanpa informasi legalitas dan kandungan, konsumen berada dalam ketidaktahuan yang merugikan. Praktik ini melanggar prinsip keadilan dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen secara serius (Meyfianti et al., 2025). Ibnu Taimiyah juga menegaskan sanksi diperlukan bagi pelaku yang tetap melakukan kemungkaran setelah diperingatkan.

Kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor utama keberhasilan pengawasan karena mengurangi beban kerja BBPOM di lapangan. Dalam konsep hisbah, masyarakat bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Konsumen perlu diedukasi memeriksa nomor notifikasi BPOM dan tidak percaya klaim hasil instan. Pengawasan terhadap Cream Natural 99 telah memenuhi prinsip hisbah melalui fungsi muhtasib dan menjaga kemaslahatan. Namun, produk masih ditemukan menunjukkan pengawasan belum optimal karena lemahnya komitmen marketplace.

Implikasi Temuan dan Rekomendasi Penguatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal

Peredaran Cream Natural 99 di marketplace yang masih terjadi meskipun telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM sejak tahun 2023 mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan hukum yang telah ada dengan implementasi pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan yang saat ini berjalan, terutama dalam hal kecepatan respons terhadap temuan produk ilegal di platform digital. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep hisbah Ibnu Taimiyah, fungsi pencegahan (*preventif*) seharusnya dilakukan sebelum masyarakat mengalami kerugian, namun dalam kasus ini, produk masih dapat diakses oleh konsumen hingga bertahun-tahun setelah pengumuman resmi BPOM. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan pada aspek deteksi dini serta edukasi publik yang lebih massif (Noviyanti, 2017).

Praktik pelaku usaha yang mencantumkan logo BPOM palsu dan nomor izin edar tidak sah di marketplace membawa implikasi serius terhadap tingkat kepercayaan konsumen pada sistem pengawasan yang ada. Konsumen yang tidak mengetahui cara verifikasi izin edar menjadi rentan terhadap informasi menyesatkan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Kondisi ini memperkuat pentingnya penguatan peran Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM tidak hanya sebagai pemantau, tetapi juga sebagai pelaksana edukasi publik yang massif. Berbagai penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa marketplace tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi produk yang dijual agar tidak merugikan masyarakat, rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan literasi konsumen melalui kampanye digital tentang cara verifikasi izin edar dan bahaya kosmetik mengandung bahan

berbahaya, serta memperkuat sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen legalitas produk.

Selanjutnya, berkaitan dengan tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 8, marketplace diwajibkan melakukan pengawasan mandiri dan take down terhadap produk ilegal. Namun, kenyataannya Cream Natural 99 masih dapat ditemukan di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop (Selvan et al., 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen marketplace dalam menjalankan kewajiban pengawasan masih belum optimal. Studi lain juga menemukan bahwa pertanggungjawaban marketplace terhadap konsumen yang membeli produk ilegal masih terbatas pada pengawasan dan penghapusan produk, tanpa memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan regulasi yang mewajibkan marketplace untuk melakukan verifikasi dokumen izin edar secara lebih ketat sebelum produk dapat dipublikasikan, serta pemberian sanksi administratif yang tegas bagi platform yang masih membiarkan peredaran produk ilegal.

Ditinjau dari konsep hisbah Ibnu Taimiyah, fungsi penindakan (*represif*) melalui pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan kemungkaran merupakan bagian penting dalam menjaga kemaslahatan umum. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat berjalan sempurna tanpa adanya sanksi terhadap pelaku yang tetap melakukan kemungkaran setelah diperingatkan. Berdasarkan hasil wawancara, Bidang Penindakan dan Penyidikan BBPOM telah melakukan berbagai bentuk penindakan, mulai dari pemberian peringatan, permintaan surat pernyataan, hingga koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk take down akun penjualan. Namun, masih ditemukannya produk tersebut di marketplace menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya penguatan koordinasi lintas instansi dan percepatan proses penindakan, serta penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha yang terbukti secara sengaja memperdagangkan produk ilegal dan berbahaya.

Partisipasi aktif konsumen menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan pengawasan. Dalam konsep hisbah, masyarakat bukan hanya objek yang dilindungi, tetapi juga bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Konsumen memiliki tanggung jawab untuk tidak membeli produk yang meragukan legalitasnya serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Konsep hisbah berfungsi mengawasi perdagangan agar terhindar dari praktik yang merugikan masyarakat, dan melalui petugas yang disebut muhtasib, hisbah bertanggung jawab memastikan kualitas barang serta melindungi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah penguatan peran konsumen melalui peningkatan kesadaran dan literasi, sehingga konsumen tidak mudah tergiur dengan klaim produk instan dan mampu menjadi agen pengawasan mandiri di lingkungannya, keberhasilan pengawasan peredaran kosmetik ilegal tidak hanya bergantung pada BBPOM sebagai muhtasib.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peredaran Cream Natural 99 masih marak karena pengawasan digital belum mampu mengimbangi agresivitas promosi dan kemudahan akses di marketplace, sehingga pelaku usaha leluasa memalsukan izin edar. Konsumen yang tidak mengetahui kandungan merkuri berbahaya menjadi korban dari lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan produk ilegal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya sanksi yang membuat pelaku usaha tidak jera, serta minimnya literasi konsumen dalam memverifikasi legalitas produk. Dalam perspektif hisbah Ibnu Taimiyah, pengawasan BBPOM telah menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, namun fungsi preventif belum optimal karena produk ilegal masih ditemukan. Keberhasilan pengawasan memerlukan sinergi antara BBPOM sebagai muhtasib, komitmen marketplace, kepatuhan pelaku usaha, dan partisipasi aktif konsumen. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah, menganalisis putusan pengadilan, serta mengkaji implementasi sanksi ta'zir bagi pelaku usaha produk berbahaya.

Referensi

- Anasta, Q., & Sativa, A. (2024). Pertanggungjawaban marketplace Shopee terhadap peredaran obat pelangsing tanpa izin edar perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 271–278. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1912>
- Aprilia, M., Rohaini, Rusmawati, D. E., Oktaviana, S., & Ariani, N. D. (2026). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melindungi konsumen dari produk skincare overclaim. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7020–7033. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4489>
- Arivian, T., Santoso, M. J., Kerlely, P. U., & Wiradarja, I. R. (2026). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi obat dan makanan melalui Shopee berdasarkan ketentuan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara online. *Jurnal Analisis Hukum Kesetaraan Sosial*, 10(1). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jahks/article/view/932>
- Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk skincare tanpa izin edar yang dijual secara online. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 41–49. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1622>
- Erfira, Z. S., Eng, F. H., & Sari, V. E. P. (2026). Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk skincare tanpa izin edar di Indonesia. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(6). <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i6.2009>
- Hutagalung, O., Saragih, Y. M., Sembiring, T. B., Purba, P., & Siregar, R. A. F. (2025). Transformasi regulasi perdagangan elektronik dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5436>
- Kharisma Putri, V., & Budi Setianingrum, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi kosmetik impor tanpa izin edar melalui

- marketplace. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 285–306.
<https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.222>
- Khoirunnisa, & Harahap, A. R. (2025). Pengawasan terhadap peredaran obat salep mengandung bahan berbahaya di marketplace perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1), 483–493.
<https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.934>
- Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis komparatif lembaga hisbah di zaman Rasulullah dengan zaman modern berdasarkan sistem ekonomi Islam. *Al-Muamalat*, 9(2), 84–92.
<https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>
- Lubis, W., & Nasution, A. (2026). Analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen dalam penggunaan kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(12), 2804–1977. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i12.2631>
- Meyfianti, A. T., Swartifarani, P., Ramadhani, M. P., & Hidayati, A. N. (2025). Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam: Definisi, prinsip, dan tantangan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1855>
- Mulyati, A. S., Humulhaer, S., Ferdiansyah, D., Majuri, M., Zainal, T., & Mustofa, M. A. (2026). Kajian literatur: Tanggung jawab hukum platform marketplace terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. *Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6824–6831.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6888>
- Nababan, R. P. (2018). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen pengguna krim pemutih berbahaya yang tidak berlabel BPOM. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1–15.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/23204>
- Noviyanti, R. (2017). Tinjauan fungsi hisbah dalam kegiatan perekonomian. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 63–85.
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.73>
- Ramadhani, N. S., Ningtiyas, Y. E., & Handayani, S. (2026). Tanggung jawab marketplace terhadap peredaran barang palsu (*product counterfeit*) dalam tinjauan UU Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 11–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5631>
- Salsabila, S., & Malahayatie, M. (2026). Relevance of Ibn Taimiyah's economic thought on fair prices, markets, and state intervention from the perspective of Islamic economics. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 5(2), 354–362.
<https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.10556>
- Selvan, T., Zanariyah, S., & Santina, R. (2026). Analisis tanggung jawab marketplace atas kerugian merchant akibat kesalahan sistem (studi kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst). *Keadilan*, 24(1), 221–241.
<https://doi.org/10.37090/ktk86x72>